

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI SEBAGAI
AHLI WARIS TUNGGAL SETELAH KEMATIAN SUAMI /
PEWARIS
(Studi Kasus di Kelurahan Sucenjuritengah Kecamatan Bayan
Kabupaten Purworejo)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

AKMAL ARROZIY ISKANDAR
NIM : 112111015

**AHWAL AS-SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Akmal Arroziy Iskandar

NIM : 112111015

Jurusan/Prodi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS
TUNGGAL SETELAH KEMATIAN SUAMI/ PEWARIS (Studi Kasus Di
Kelurahan Sucenjurutengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo)**

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

09 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S1).

Ketua Sidang,

Semarang, 09 Juni 2016

Sekretaris Sidang,

H. Tolkhah, MA.
NIP. 19690507 199603 1 005

Penguji I



Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP. 19711101 200604 1 003

Penguji II

Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002

Pembimbing I

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.
NIP. 19760627 200501 2 003

Pembimbing II

DR. H. Ahmad Izzudin, M.Ag
NIP. 19720512 199903 1 003

Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP. 19711101 200604 1 003

1. **DR. H. Ahmad Izzudin, M.Ag**
NIP. 19720512 199903 1 003
Jl. Bukit Beringin Lestari C. 131 Wonosari Ngaliyan Semarang

 2. **Muhammad Shoim, S.Ag., MH**
NIP. 19711101 200604 1 003
Perum Beringin Asri Ngaliyan Semarang
-

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Akmal Arroziy Iskandar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Akmal Arroziy Iskandar
NIM : 112111015
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Ahli Waris Tunggal Setelah Kematian Suami (Studi Kasus di Kelurahan Sucenjurutengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


DR. H. Ahmad Izzudin, M.Ag
NIP. 19720512 199903 1 003

Semarang, 11 Mei 2016

Pembimbing II


Muhammad Shoim, S.Ag, MH
NIP. 19711101 200604 1 003

DEKLARASI KEASLIAN

Bismillāhirrahmānirrahīm, Dengan penuh tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri. Di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi. Berisi pengetahuan yang didapat dari hasil penerbitan yang sumbernya diterangkan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 10 Mei 2016

DEKLARATOR



Akmal Arroziy Iskandar

NIM: 112111015

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masalah yang berhubungan dengan harta warisan yang menimbulkan banyak problem. Masalah harta warisan merupakan masalah yang yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia yang seringkali menimbulkan sengketa antar ahli waris. Islam tidak membedakan kewarisan dari ayah ataupun dari ibu, Islam juga tidak menentukan harta/ obyek waris yang akan diberikan kepada ahli warisnya. Masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah pada praktiknya di dalam pembagiaan harta waris masih menggunakan hukum adat, tradisi membagikan harta waris dengan cara adat sudah berlaku dalam kurun waktu cukup lama dan turun temurun hingga saat ini. Yang menjadi pokok masalah disini adalah: 1) Mengapa masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah melakukan praktek waris dengan ketentuan istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami/ pewaris?, 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami/ pewaris?

Penelitian ini juga terdapat beberapa tujuan yaitu untuk mengetahui apa sebab masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah melakukan praktek waris dengan ketentuan istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami/ pewaris, untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami/ pewaris.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data-data yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian. penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang merupakan penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang ada untuk merumuskan masalah secara rinci dan selanjutnya dianalisis. Untuk mendapatkan data yaitu berupa primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, dan wawancara secara mendalam kepada masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah.

Praktek pembagian warisan yang ada di masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di al-Qur'an dan Hadis. Karena masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah mayoritas memeluk agama Islam, seharusnya mereka melakukan praktek waris mengacu pada aturan yang sudah ada di dalam Al-Qur'an. Agar di kemudian hari tidak menimbulkan sengketa diantara keluarga

Pada akhir penelitian, penulis menyimpulkan bahwa hukum yang dianut oleh sebagian warga Sucenjuritengah merupakan hukum yang sudah turun temurun dan sudah menjadi kebiasaan. Setelah kematian suami, Istri menjadi ahli waris tunggal. Dan merupakan '*urf fasid*' karena dengan pembagian waris seperti itu lebih berdampak ke keburukan daripada kebaikan. Seperti itulah hukum yang berjalan di Sucenjuritengah. Akan tetapi, dalam syariat Islam setelah kematian suami Istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan jika tidak memiliki anak, jika memiliki anak, istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari harta warisan. Dengan demikian, pembagian harta warisan sesuai hukum adat ini masih menyimpang dan tidak boleh karena ada pihak-pihak yang dirugikan, yaitu anak-anak si mati.

Kata kunci: warisan, hukum adat, istri, ahli waris, suami

PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

1. Ibu dan Bapakku tercinta (Ibu Halimah Wahyuningrum dan Bapak H. Iskandar Latif) yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian bapak ibuku
2. Saudaraku tercinta (Mas Haris Kuncoro Iskandar, dan Mbak Indah Annisa Iskandar) yang selalu memberi motivasiku dalam segala hal.
3. Empat (4) keponakanku (Kayla Hasna Rafida Iskandar, Gibran Bhara Pratidina Iskandar, Reyhan Pradana Putra Hidayat, dan Aska Adelmo Putra Hidayat) yang Selalu membuat hari-hariku menjadi berwarna, Om sayang kalian.
4. Teman terbaikku Izzatul Yazidah yang selalu memberiku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Kaulah inspirasiku (JE T'AIME).
5. Teman-teman Ahwal Al-Syakhsiyah (A) 2011 yang telah menemaniku suka-duka di kampus dalam menuntut ilmu.
6. Teman-teman seperjuangan di kampung halaman yang memberi pengalaman hidup yang menarik. Terima kasih ku ucapkan untuk kalian semua.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada *Illahi Robbi* yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sehingga kita masih diberi kesehatan dalam menjalankan perintah-Nya. Shalawat serta Salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw yang kita nanti-nanti kan syafaa'atnya di *yaumul qiyamah*. Amiin...

Syukur kehadiran Allah SWT yang tiada henti-hentinya, hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam rangka melengkapi syarat untuk menyelesaikan kuliah di Fakultas Syaria'ah UIN Walisongo Semarang. Banyak proses yang dilewati, banyak pula pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan. Oleh karena itu, penulis merasa berhutang budi atas bantuan, bimbingan dan saran serta hal-hal lainnya dalam proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, S. Ag, MH., selaku Pembimbing II, terima kasih karena telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah, terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan selama ini dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing penulis menjadi manusia yang lebih baik dan telah mengenalkan penulis tentang beraneka ragam disiplin ilmu.
6. Bapak Susilo Handoyo, S.Sos, selaku Lurah Sucenjurutengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo beserta jajaran Staf, terima kasih karena telah

menerima penulis untuk penelitian guna melengkapi data-data dalam skripsi ini..

7. Bapak H. Iskandar Latif dan Bapak Ngafari selaku tokoh agama Islam Kelurahan Sucenjuritengah yang telah menerima penulis dan memberikan informasi terkait skripsi ini.
8. Bapak Lukman Latif selaku tokoh masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah yang juga telah menerima penulis dan memberikan informasi terkait skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal sholih dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis menyadari atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis sangat mengharap kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
ABTRAKS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II KONSEP PEWARISAN MENURUT ISLAM.....	15
A. Pengertian Waris dan Dasar Kewarisan Islam	15
B. Harta Waris dan Ahli Waris Menurut Islam.....	23
C. Pelaksanaan Pewarisan dan Sistem Kewarisan Menurut Islam	32
D. Kewarisan Adat.....	35
BAB III PRAKTEK PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT KELURAHAN SUCENJURUTENGAH KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO	41

BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	68
C. Penutup.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam bersifat universal, salah satunya mengatur berbagai macam aturan *muamalah duniawiyah*. Aturan-aturan Allah tersebut mempunyai tujuan tertentu, adapun tujuan itu pada prinsipnya mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Salah satu hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia adalah hukum kewarisan.

Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris.¹ Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.²

Ada kalanya manusia dalam mencukupi kebutuhan fisiknya terkait harta benda tidak hanya diperoleh melalui kerja keras semata, melainkan berhubungan dengan peristiwa kematian seseorang. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera muncul masalah tentang bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa saja harta itu

¹ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171.

² T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Yogyakarta: Mudah,tt.), hlm. 08.

dipindahkan, dan bagaimana caranya. Inilah yang kemudian disebut dengan warisan dan diatur dalam hukum waris.³

Hukum kewarisan menduduki peranan yang penting di dalam hukum Islam, ayat al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci, setiap orang pasti akan mengalaminya. Oleh sebab itu, kewarisan juga merupakan salah satu pokok yang sering dibicarakan dan sering kali hukum kewarisan ini dapat menimbulkan sengketa antara ahli waris. Dalam hukum kewarisan Islam pelaksanaan pembagian harta warisan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Di samping itu bagian anak laki-laki adalah sebanyak bagian dua dari anak perempuan sebagai mana yang terdapat pada ayat :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ...

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."⁴

Sistem kewarisan menurut Islam pada dasarnya menganut asas kekerabatan. Oleh karena itu ahli waris yang berhak ialah orang-orang yang berhak atas harta warisan dan masih mempunyai hubungan darah dengan orang yang meninggal dunia. Di samping itu, mereka juga orang yang sangat erat hubungannya dengan si mayit, seperti suami dan istri serta orang yang memerdekakan. Tetapi tidak seluruh ahli waris yang ada pasti menerima harta

³ A. Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. XIV, (Yogyakarta : UII Pres Yogyakarta 2001), hlm. 03.

⁴ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Adi Grafika Semarang, 1994), hlm. 116.

warisan, sebab para ahli waris ada yang lebih dekat dengan si mati dan ada yang lebih jauh, menurut urutannya masing-masing.⁵

Menurut hukum Islam, ahli waris dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Keluarga dekat yang kemudian mereka akan mendapatkan bagian *furud al muqaddarah* atau *furud al ashabah*.
2. Keluarga yang jauh, bagiannya masih diperselisihkan. Keluarga jauh ini disebut dengan *dzawil arham*.

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalani, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Akan tetapi, dalam sejarah perjalanan penerapan hukum Islam, dimana hukum Islam itu berada telah melahirkan beberapa titik singgung dengan masyarakat setempat, termasuk Indonesia.

Hal itu disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang plural. Pluralitas kelompok tersebut telah melahirkan kerangka hukumnya tersendiri yang akhirnya menegaskan peranan hukum tersebut.⁶ Ketika hukum Islam hendak menanamkan nilainya untuk mengatur tata tertib masyarakat, ketika itulah mereka berhadapan dengan hukum itu.

Di Indonesia hukum yang mengatur dan dibentuk oleh budaya dan adat disebut hukum adat. Hukum adat mengatur hampir setiap sendi masyarakat

⁵ Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Hukum Islam di Indonesia Kajian Ilmu Waris Menurut Tradisi Pesantren dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: ELHAMRAnPres, 2003), hlm. 39.

⁶ Alvin S. Jhonson: *Sosiologi Hukum*, cet.III, terjemahan Rinaldi Simamora, (Jakarta: PT. Rineka Putera, 2006), hlm. 83.

yang menganutnya termasuk di dalamnya masalah warisan. Hukum ini kemudian disebut dengan hukum kewarisan adat.

Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang mengatur dan memuat garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris. Hukum kewarisan adat bisa juga dikatakan adalah hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.⁷

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin saja bersifat patrilineal, matrilineal, ataupun bilateral.⁸ Prinsip-prinsip bagian harta peninggalan yang diwariskan.

Beberapa masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah merupakan salah satu dari masyarakat Islam yang dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan, masih menggunakan hukum adat. Tradisi pembagian harta warisan dengan cara adat sudah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama dan turun-temurun hingga sampai saat ini masih digunakan sebagian masyarakat kelurahan Sucenjuritengah. Sistem pembagian dengan cara ini tidak hanya berlaku di Kelurahan Sucenjuritengah saja, tetapi di dusun-dusun lainya seperti di Desa Sambeng juga menggunakan sistem pembagian seperti ini. Akan tetapi, penyusun hanya akan memfokuskan

07. ⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.

⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 259.

penelitian di Kelurahan Sucenjuritengah saja. Hal ini agar penelitian yang penyusun lakukan lebih fokus dalam rangka untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan valid.

Beberapa masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah masih menganut sistem pembagian waris dengan ketentuan istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami (pewaris).

Harta warisan yang digunakan pada masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah adalah seluruh harta benda yang dimiliki baik berupa benda-benda tetap, benda bergerak dan lainnya. Sesuai dengan Hukum Islam pembagian waris untuk istri adalah $\frac{1}{4}$ bagian jika suami tidak memiliki anak. Akan tetapi, jika suami memiliki anak, maka bagian untuk istri adalah $\frac{1}{8}$ bagian.

Masalah yang berhubungan dengan harta warisan sangatlah penting, oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa masalah yang berhubungan dengan harta warisan merupakan masalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia dan seringkali menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Maka dari itulah penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena pembagian harta warisan pada masyarakat muslim Sucenjuritengah.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah melakukan praktek waris dengan ketentuan istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami/ pewaris?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami/ pewaris?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui apa sebab masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah melakukan praktek waris dengan ketentuan istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami/ pewaris.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami/ pewaris.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Ilmiah

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat muslim dalam memperkaya khazanah Islam tentang praktik kewarisan yang berlaku di Kelurahan Sucenjuritengah.

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut terhadap kajian-kajian seputar masalah di bidang hukum kewarisan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dapat dijadikan sebagai acuan masyarakat Islam ketika menghadapi persoalan dalam pembagian harta waris.
- 2) Dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang perspektif hukum Islam terhadap pembagian hukum warisan.

D. Telaah Pustaka

Secara umum masalah kewarisan telah banyak dilakukan penelitian, karena masalah kewarisan merupakan pembahasan yang menarik ditambah dengan keadaan masyarakat Indonesia yang *plural*, dimana hidup berbagai ragam etnis, budaya, agama, serta mempunyai adat kewarisan yang beraneka ragam pula, baik diteliti secara literatur maupun lapangan.

Terdapat beberapa skripsi yang mengangkat tentang warisan adat guna menghindari plagiasi. Salah satunya adalah skripsi Andri Widiyanto Al Faqih yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo".⁹ Skripsi ini menyebutkan bahwa pembagian harta waris masyarakat dusun Wonokasih masih menganut cara adat, yaitu secara bilateral. Persamaan skripsi yang saya susun dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang pembagian waris yang dilakukan dengan menganut adat kebiasaan. Adapun perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penyusun tulis yaitu berkenaan dengan tujuan dan

⁹ Andri Widiyanto Al Faqih, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo," Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Al Ahwal Al Syakhsyiyah, (2014).

permasalahan yang dibahas, karena penyusun akan membahas tentang ketentuan istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami (pewaris) di sebagian masyarakat kelurahan Sucenjurutengah.

Skripsi Umi Maftuhah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Adat dan Pemanfaatannya Untuk Keluarga".¹⁰ Skripsi ini menyebutkan bahwa pembagian harta warisan setelah seratus hari meninggalnya pewaris diperbolehkan, karena adanya anggapan masyarakat adat di Kecamatan Kembaran yang menganggap tabu jika harta warisan dibagikan sebelum seratus hari si pewaris meninggal dunia. Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan penyusun tulis adalah berkenaan dengan tujuan dan permasalahan yang akan dibahas, karena penyusun akan memfokuskan pembahasan skripsi tentang praktik dan tinjauan hukum Islam tentang pembagian kewarisan.

Skripsi Juhadi yang berjudul "Penyelesaian Harta Waris Masyarakat Indramayu Ditinjau Menurut Hukum Islam".¹¹ Juhadi menjelaskan praktik penyelesaian harta waris masyarakat Indramayu yang ada mulanya sebagian dilakukan pada *Ulama'* atau Kyai yang dalam perkembangannya dengan meningkatnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum, mereka cenderung memilih menyelesaikannya di Pengadilan Agama. Letak perbedaan dengan skripsi penyusun adalah jika skripsi Juhadi menitik beratkan

¹⁰ Umi Maftuhah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Adat dan Pemanfaatannya Untuk Keluarga," Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Al Ahwal Al Syakhsyiyah, (2001).

¹¹ Juhadi, "Penyelesaian Harta Waris Masyarakat Indramayu Ditinjau Menurut Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997).

pada penyelesaian kewarisan yang dilakukan oleh Kyai yang kemudian bergeser proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama, kemudian skripsi penyusun memfokuskan pada praktik dan tinjauan hukum Islam tentang pembagian harta kewarisan.

Hari Kuswanto dalam skripsinya yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Dusun Krpyak Wetan dan Krpyak Kulon Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul", menyebutkan bahwa praktik kewarisan pada masyarakat muslim Dusun Krpyak Wetan dan Krpyak Kulon Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tidak berdasarkan hukum waris Islam akan tetapi menggunakan kebiasaan turun-temurun, yakni dengan cara musyawarah yang dilakukan dengan rasa saling terima dan saling rela (Jawa: *podho trimone*).¹²

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa adat masing-masing daerah berbeda, sehingga dalam praktiknya hukum Islam dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dengan catatan bahwa adat-istiadat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam atau hukum yang diterapkan tersebut merupakan *'Urf sahih*.

Berdasarkan penelusuran dan telaah pustaka yang penyusun lakukan, bahwa penelitian mengenai pembagian harta warisan memanglah sudah banyak dilakukan kajian dan penelitian, namun penelitian yang secara spesifik dan

¹² Hari Kuswanto, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Dusun Krpyak Wetan Dan Krpyak Kulon Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul" skripsi Fakultas Syari'ah, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

komprehensif membahas pembagian harta warisan dengan ketentuan istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami (pewaris) di sebagian masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah belum ada yang membahas. Oleh karena itu, penyusun berasumsi bahwa penelitian ini relatif baru dan layak untuk dikaji dalam penelitian skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Ahli Waris Tunggal Setelah Kematian Suami/ Pewaris (Studi Kasus di Kelurahan Sucenjuritengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo)”**

E. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal, maka diperlukan metode yang tepat dan sistematis. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan. Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah sebagian masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah yang melakukan praktek pembagian warisan dengan ketentuan seorang istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami (pewaris).

2. Sumber Data

Obyek penelitian ini adalah sebagian masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah. Dalam hal ini masyarakat yang melakukan praktek pembagian warisan dengan ketentuan istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami (pewaris).

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi utama yang di cari. Data primer ini sangat menentukan dalam pembahasan skripsi ini, karena penulis lebih banyak bertumpu pada data ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.

Observasi yang dilakukan adalah dengan cara mengamati terhadap gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat, kemudian mencatat secara langsung dan sistematis, dalam hal ini penulis melihat langsung praktek pembagian waris yang ada di Kelurahan Sucenjuritengah.

b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung, wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan kepada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan penelitian ini dan dilakukan dengan cara bebas terkendali dengan maksud agar suasana wawancara tidak kaku. Adapun dalam penelitian ini yang dijadikan narasumber adalah warga yang melakukan praktek tersebut, antara lain:

- 1) Keluarga Bapak Ahmad Judi
- 2) Keluarga Bapak Muhajir
- 3) Keluarga Bapak Kadis

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian yang penemuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.¹³ Dalam menganalisis data, digunakan analisis induktif yaitu analisis data hasil observasi lapangan. Penyusun menganalisa data dimulai dari kasus-kasus yang diteliti dan digeneralisasikan yang bertujuan memperoleh gambaran yang mendalam dengan mengambil hal-hal yang khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

¹³ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, cet. ke-III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 4.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik terkait dengan waktu terbukanya warisan, pewaris, ahli waris dan bagianya maka pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang metode penelitian secara umum sebagai landasan metode, yaitu latar belakang masalah dari penelitian ini, perumusan suatu pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakanya penelitian ini, kemudian telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian yang telah ada, terkait permasalahan yang dibahas. Selanjutnya adalah kerangka teoritik yang membahas beberapa teori yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini. Setelah itu dilanjutkan dengan metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, merupakan bagian untuk mengantarkan kepada konsep dan teori tentang ketentuan pewarisan menurut Islam dan Adat. Pada bab kedua akan diuraikan mengenai pengertian *mawaris*, dasar kewarisan, harta warisan dan ahli waris menurut Islam, serta pewarisan dalam sistem kewarisan menurut adat.

Bab ketiga, menjelaskan tentang pembagian harta warisan dengan ketentuan istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami (pewaris) di sebagian masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah. Pada bab ketiga ini dibagi menjadi sub tiga bab yaitu: letak geografis dan keadaan masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah, pelaksanaan pewarisan sebagian masyarakat Kelurahan

Sucenjuritengah, dan cara pembagian warisan di sebagian masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah ditinjau dari hukum Islam.

Bab keempat, akan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan di Kelurahan Sucenjuritengah. Pada bab keempat ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu: Analisis sebab masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah melakukan pembagian warisan dengan ketentuan istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami. Dan analisis tinjauan hukum islam terhadap pembagian warisan dengan ketentuan istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi, yang berisi penutup, kesimpulan, saran-saran.

BAB II

PEWARISAN MENURUT ISLAM

A. Pengertian Mawaris dan Dasar Kewarisan Islam

1. Pengertian *Mawaris*

Mawaris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal *miras* artinya warisan. Dalam hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang masuk ahli waris yang berhak menerima warisan, dan ahli waris yang tidak berhak menerimanya. Istilah fiqih *mawaris* dimaksudkan ilmu fiqih yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya. Fiqih *mawaris* disebut juga ilmu *faraid*, bentuk jamak dari kata tunggal *faridah* artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang di atur secara rinci di dalam al-Qur'an.¹

Dari definisi dan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *mawaris* adalah hal-hal yang berhubungan dengan pembagian warisan untuk dibagikan kepada ahli waris yang sudah ditentukan kadar bagiannya, baik setengah, seperempat, sepertiga dan sebagainya.

2. Dasar Hukum kewarisan Islam

a. Al-Qur'an

Sebelum diketengahkan dasar hukum kewarisan Islam dalam al-Qur'an terlebih dulu akan diketengahkan dasar-dasar pewarisan pada masa Jahiliyah

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Ed. 1, Cet. 2, hlm. 1.

dan masa awal Islam. Pada masa Jahiliyah dasar-dasar pewarisannya adalah: pertalian kerabat, janji prasetia, dan pengangkatan anak. Namun dalam realita ketiga dasar pewarisan tersebut belum menjamin bagi seseorang untuk mendapatkan warisan, karena masih banyak syarat lagi dan yang lebih khusus yaitu laki-laki dan sudah dewasa, anak-anak dan wanita tidak mendapatkan. Kemudian pewarisan pada masa awal Islam didasarkan pada pertalian kerabat, janji setia, pengangkatan anak, hijrah, ikatan persaudaraan.

Dari dasar-dasar pewarisan tersebut mulai dari masa Jahiliyah sampai masa awal Islam, maka al-Qur'an memberikan penegasan-penegasan sebagai dasar kewarisan Islam yang berlaku hingga kini dan hingga akhir masa nantinya. Di antaranya ayat-ayat berikut:

Q.S An-nisa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*²

² Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Adi Grafika Semarang, 1994), hlm. 116

bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³

12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) [274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.⁴

Q.S. An-Nisa' ayat 127

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
وَتَرَّغِبُونَ أَنْ تُنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا
لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

³ *Ibid.*, hlm. 116

⁴ *Ibid.*, hlm. 117

Artinya: Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.⁵

Pada Q.S An-Nisā (4) ayat 7, 11-12 dan 127, menegaskan sekaligus menghapus ketentuan pada masa Jahiliyah bahwa penerimaan warisan hanya oleh kerabat laki-laki dan sudah dewasa, perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan. Dalam ayat tersebut menegaskan bahwa ahli waris baik laki-laki maupun perempuan, termasuk juga di dalamnya mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni bagian mereka sesuai dengan yang sudah ditentukan kadarnya.

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا
أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya: Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).⁶

Pada ayat 6 surat al-Ahzab (33) ini menegaskan bahwa yang paling berhak waris-mewarisi adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah

⁵ *Ibid.*, hlm. 143

⁶ *Ibid.*, hlm. 667

satu dengan yang lain, sehingga telah dihapus melalui ayat ini dasar pewarisan pada zaman Jahiliyah dan pada masa awal Islam yaitu janji prasetia dan ikatan persaudaraan Anshar-Muhajirin. Namun sebagian Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa janji prasetia masih dijadikan sebagai dasar saling mewarisi, dengan menepati urutan yang terakhir, besar bagiannya adalah 1/6.⁷

Dalam surat Al Ahzab Ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ
الَّذِينَ تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ
ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن
مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: 4) Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya: dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)

5) Panggillah mereka (ana-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka: itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha Pengampun lagi maha Penyayang.⁸

⁷ Drs. Ahmad Rofik, M.A., *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: LSik 1993), hlm. 17.

⁸ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 666-667

Ayat tersebut adalah penegasan tentang penghapusan anak angkat sebagai dasar pewarisan, selanjutnya banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan secara definitif ketentuan ahli waris yang disebut *Furud al-muqaddarah* (bagian yang ditentukan) atau bagian sisa (*ashabah*) serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris.

b. Al-Hadis

Diantara hadis yang menjadi dasar kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

1) Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَقُّوْا الْفَرَآ بُضَ
بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (متفق عليه)⁹

“Nabi Saw. bersabda: “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).” (riwayat al-bukhari dan muslim)

2) Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)¹⁰

“Orang islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang islam.” (riwayat al-bukhari dan muslim)

⁹ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. IV, (Beirut: Dar al-Fikr 1981), hlm 165.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 170.

3) Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Saad bin Abi Waqas.

جَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ
حَجَّةِ الْوَدَاعِ. مِنْ وَجَعِ إِشْتِدَابِي، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ
وَلَا تَرْتُونِي إِلَّا ابْنَةً، أَفَاتَّصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي؟ قَالَ: لَا،
فَقُلْتُ: فَالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا. فَقُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟
قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ
أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَ هُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

(متفق عليه)¹¹

“Rasulullah Saw. datang menjengukku pada tahun haji wada’ di waktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya pada beliau: “Wahai Rasulullah Saw. aku sedang sakit keras, bagaimana pendapatmu? Aku ini orang berada, sementara tidak ada orang yang akan mewarisi aku kecuali seorang anak perempuan, apakah aku sedekah (wasiat)kan dua periga hartaku? “Jangan”, jawab Rasulullah. Aku bertanya: “Separuh”?. “Jangan” jawab Rasul. “Sepertiga”?, Tanya Sa’ad. Rasul menjawab: “Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak.” (riwayat al-bukhari dan muslim)

c. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah Saw. tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun

¹¹ *Ibid.*, hlm. 176.

Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.¹²

d. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama (yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid) dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah radd atau ‘aul.

Yang perlu dikemukakan disini adalah, meskipun hukum kewarisan adalah ketentuan yang di bakukan pembagiannya, dalam penerapannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persis seperti yang dikehendaki Al-Qur’an. Meskipun begitu ketentuan baku dalam Al-Qur’an atau hadis tetap dipedomani untuk menentukan proporsional atau tidaknya pembagian warisan.¹³

B. Harta Waris dan Ahli Waris menurut Islam

1. Pengertian Harta Waris

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹⁴ *Maurus* adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal dipusakai oleh ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan ,

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 300.

¹³ *Ibid.*, hlm. 300.

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 71.

melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat.¹⁵ *Tirkah* adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syara' untuk dipusakai oleh para ahli waris.¹⁶

Sayyid Sabiq dalam bukunya mendefinisikan peninggalan (*tirkah*) merupakan harta yang ditinggalkan si mayit (orang yang mati) secara mutlak.¹⁷ Pendapat Sayyid Sabiq tersebut sejalan dengan pendapat Ulama' Hanafiyah. Sedangkan pendapat-pendapat Ulama' Hanafiyah ada tiga yaitu:

- a. Pendapat yang termashur di kalangan Ulama' Hanafiyah adalah *tirkah* yaitu benda orang mati yang tidak mempunyai hak kepada orang lain. *Tirkah* ini harus dikeluarkan biaya perawatan, pelunasan hutang, wasiat dan hak ahli waris.
- b. Sebagian Ulama' Hanafiyah mengatakan *tirkah* adalah sisa harta yang diambil biaya perawatan dan pelunasan hutang. Jadi, *tirkah* menurut pendapat ini adalah harta peninggalan yang harus dibayarkan untuk melaksanakan wasiat dan yang harus diterimakan kepada ahli waris.
- c. Sebagian yang lain mengartikan secara mutlak yaitu setiap harta benda yang ditinggalkan si mati, dengan demikian *tirkah* itu mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, biaya perawatan, pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat dan penerimaan kepada ahli waris.¹⁸

Tirkah harus diartikan lebih luas agar dapat mencakup pada kebendaan dan sifat-sifat kebendaan, hak-hak kebendaan, hak-hak bukan kebendaan dan

¹⁵ Drs. Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1971), hlm. 36.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 36.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al Sunnah* cet. I, jilid 14, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1968), hlm.

¹⁸ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, hlm. 37.

benda-benda yang bersangkutan dengan orang lain. Ibnu Hazm sependapat dengan beberapa pendapat Ulama' Hanafiyah yakni, mengatakan seringkali harta benda yang harus dipusakakan ialah harta benda. Sedangkan yang berupa hak-hak tidak dapat dipusakakan, kecuali kalau hak-hak tersebut mengikuti bendanya seperti hak mendirikan bangunan pada suatu tempat dan lain sebagainya.

Pendapat Ulama' Syafi'iyah dan Malikiyah serta Hambaliyah memutlakkan *tirkah* kepada segala yang ditinggalkan oleh si mati baik berupa harta benda, hak-hak kebendaan, maupun yang bukan hak-hak kebendaan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa harta waris adalah segala harta benda serta hak-hak kebendaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia setelah dipotong biaya *tajhiz* atau pemeliharaan jenazah pelunasan hutang pelaksanaan wasiat dan siap dibagi oleh sekalian waris.

Adapun pada harta benda peninggalan secara keseluruhan di dalamnya terdapat beberapa hak yang keseluruhan ada empat, yaitu :

- a. Hak pembiayaan jenazah.
 - b. Hak pelunasan hutang.
 - c. Hak pelaksanaan wasiat.
2. Rukun, syarat dan sebab-sebab mempusakai.
- a. Rukun mempusakai ada tiga :
 - 1) *Al-Maurus* ialah harta benda yang ditinggalkan si mati yang bakal dipusakai oleh ahli waris setelah diambil biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

- 2) *Al-Muwaris* ialah orang yang mati baik secara *hakiki*, *taqdiri*, maupun secara *hukmi*, seperti orang yang hilang dan dinyatakan mati oleh hakim.
- 3) Waris yaitu orang yang akan mewarisi harta waris *muwaris* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai (mewarisi) seperti adanya hubungan darah, ikatan perkawinan, hubungan hak perwalian dengan si *muwaris*.

b. Syarat-syarat pusaka mempusakai (waris mewarisi).

Pusaka mempusakai sebagai fungsi menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Pengertian tersebut tidak sekali-kali terjadi bila orang yang akan diganti kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta miliknya atau orang yang bakal menggantikannya tidak berwujud di saat pengantiannya tersebut terjadi. Oleh karena itu pusaka mempusakai mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Matinya *muwaris*.
- 2) Hidupnya ahli waris.
- 3) Tidak adanya penghalang-penghalang mempusakai (mewarisi).¹⁹

c. Sebab-sebab mempusakai.

Mempusakai itu berfungsi menggantikan kedudukan si mati dalam memiliki dan memanfaatkannya merupakan hal yang sangat bijaksana sekali apabila penggantian ini dipercayakan kepada orang-orang yang

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 79.

banyak memberikan bantuan, pertolongan, pelayanan, pertimbangan dalam membina rumah tangganya dan mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putra-putrinya.

Seperti suami isteri atau dipercayakan kepada orang-orang yang selalu menjunjung martabat dan nama baiknya dan selalu mendo'akan sepinggalnya seperti anak turunnnya, atau dipercayakan kepada orang yang telah menumpahkan kasih sayang, menafkahnya, mendidiknya dan mendewasakannya, seperti orang tua dan leluhurnya, dan juga dipercayakan kepada orang yang telah mengorbankan sebagian harta bendanya untuk untuk membebaskan dari perbudakannya menjadi manusia yang mempunyai kemerdekaan penuh, cakap bertindak, seperti *mu'alataqah*.

Adapun sebab-sebab mempusakai dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) *Nasab Hakiki*, adalah nasab yang sebenarnya.
- 2) *Nasab Hukmi*, yaitu *wala'*

Wala' menurut Sayyid Sabiq adalah: “kerabat yang diperoleh karena memerdekakan. Ia dinamakan *walaul'ataq* atau kerabat yang diperoleh karena perwalian disebut juga *walaul muwalah*. *Walaul muwalah* adalah perjanjian antara dua orang yang salah satunya tidak mempunyai waris nasab. Dia berkata pada yang lain: Engkau adalah tuanku, atau engkau adalah waliku, engkau mewarisi aku bila aku mati,

dan membayar *diyat* untukku bila aku melakukan pembunuhan secara tidak sengaja atau selain dari itu.²⁰

Imam Abu Hanifah berpendapat *walaul muwalah* mendapatkan warisan namun Jumhur Ulama' tidak.

3) Perkawinan yang sah.

3. Penghalang- penghalang untuk mewarisi.

Orang yang terhalang untuk mendapatkan harta waris adalah orang yang memenuhi sebab-sebab untuk memperoleh warisan, akan tetapi orang tersebut kehilangan hak untuk memperoleh warisan. Orang yang demikian dinamakan *mahrum*. Diantaranya adalah :

a. Perbudakan, baik menjadi budak secara sempurna ataupun tidak.

Para ulama' *Faradiyun* telah sepakat bahwa perbudakan menjadi penghalang pusaka mempusakai berdasarkan adanya petunjuk umum dari suatu *nash* yang *shahih* yang menafikan kecakapan bertindak seorang budak dalam segala bidang.

b. Pembunuhan yang diharamkan

Apabila waris membunuh *muwaris* dengan cara yang zalim, maka dia tidak akan mendapatkan harta warisan sedikitpun.

Adapun dalam pembunuhan tidak sengaja, para Ulama' berbeda pendapat tentang itu. Imam Syafi'i berkata: "setiap pembunuhan menghalangi untuk mewarisi, sekalipun pembunuhan tidak sengaja ataupun dilaksanakan oleh anak kecil atau orang gila, dan sekalipun dengan cara

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhul Al Sunnah*, hlm. 205.

yang benar seperti *had* atau *qishas*". Imam Malik mengatakan bahwa pembunuhan yang tidak disengaja tidak menjadi penghalang untuk mewarisi, sedangkan pembunuhan sengaja itu menjadi penghalang.

c. Berlainan agama

Seorang muslim tidak mewarisi seorang kafir, demikian sebaliknya, seorang kafir tidak dapat mewarisi seorang muslim.

4. Ahli waris dan kadar bagiannya masing-masing.

Ahli waris ditinjau dari kadar bagian hak masing-masing dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Ahli waris *ashab al-furud* yaitu ahli waris yang memperoleh bagian yang telah ditentukan besar kecilnya, seperti $1/2$, $1/3$, dan sebagainya.
- b. Ahli waris *ashabah* yaitu ahli waris yang menerima sisa setelah dibagikan kepada *ashab al-furud*.
- c. Ahli waris *dzawi al-arham* yaitu ahli waris karena hubungan darah, tetapi menurut al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.

Adapun perincian bagian *ashab al-furud* masing-masing sebagai berikut:

- 1) Yang memperoleh setengah ($1/2$) dari harta warisan adalah :
 - a) Suami mendapat seperdua, apabila isterinya tidak mempunyai anak.
 - b) Anak perempuan jika sendirian dan tidak bersama anak laki-laki.
 - c) Cucu perempuan garis laki-laki, jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak *mahjub*.
 - d) Saudara perempuan tunggal yang sekandung.

- e) Saudara perempuan tunggal yang seapak, apabila saudara perempuan yang sekandung tidak ada.²¹
- b. Yang memperoleh sepertiga (1/3) harta warisan:
- 1) Ibu jika tidak ada anak atau cucu atau saudara dua orang atau lebih.
 - 2) Saudara seibu baik laki-laki atau perempuan sama kedudukannya, dua orang atau lebih, dengan ketentuan bila mereka tidak bersama-sama dengan *far'u warīs* laki-laki atau perempuan tidak bersama-sama dengan ahli waris seperti ayah atau kakek.²²
- c. Yang memperoleh seperempat (1/4) :
- 1) Suami jika *muwaris* meninggalkan anak atau cucu.
 - 2) Istri jika *muwaris* tidak meninggalkan anak atau cucu.²³
- d. Yang memperoleh seperenam (1/6) :
- 1) Ibu jika *muwaris* meninggalkan anak, cucu, dan bersama saudara dua orang atau lebih.
 - 2) Ayah apabila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki.
 - 3) Kakek apabila bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki, dan tidak *mahjub*.
 - 4) Nenek apabila *muwaris* tidak meninggalkan ibu.
 - 5) Cucu perempuan garis laki-laki bila bersama seorang anak perempuan.
 - 6) Saudara seibu baik laki-laki atau perempuan jika tidak *mahjub*.²⁴

²¹ M. Ali Hasan, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), hlm 17-18

²² *Ibid*, hlm 22.

²³ *Ibid*, hlm 18

²⁴ *Ibid*, hlm 23

e. Yang memperoleh seperdelapan (1/8):

Isteri bila bersama suami dengan anak atau cucu.²⁵

f. Yang memperoleh dua pertiga (2/3):

- 1) Dua orang anak perempuan atau lebih jika tidak bersama anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan garis laki-laki dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak *mahjub*.
- 3) Saudara perempuan sekandung dua orang atau lebih dan tidak *mahjub*.
- 4) Saudara seayah bila tidak *mahjub* dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki, seayah.²⁶

Menurut Drs. Fathurrahman tidak ada perselisihan di antara para ahli ilmu bahwa yang dimaksud dengan saudara saudari si mati dalam ayat tersebut yaitu saudara-saudara sekandung dan saudara-saudara seayah.²⁷

Ashabah adalah bagian sisa yang telah diambil ahli waris *ashab al-furud*. sebagai penerima sisa kadang memperoleh banyak, terkadang juga menerima sedikit bahkan terkadang sama sekali tidak menerima bagian, karena harta habis dibagi oleh *ashab al-furud*. *Ashabah* ini terdiri dari tiga macam yaitu *ashabah binafsih*, *ashabah bi al-gair*, *asabah ma'a al-gair*.

Zawi al-arham adalah ahli waris yang tidak termasuk *ashab al-furud* maupun *ashab al-asabah*. Menurut al-Qur'an ahli waris ini tidak mendapatkan bagian, sepanjang masih ada *ashab al-furud* dan *asabah*.

²⁵ *Ibid*, hlm 19

²⁶ *Ibid*, hlm 20

²⁷ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, halaman 300.

C. Pelaksanaan Pewarisan dan Sistem Kewarisan Menurut Islam

1. Pelaksanaan Pewarisan Menurut Islam

a. Saat pembagian Warisan

Maksud dari ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang kewarisan, saat pembagian harta warisan adalah setelah *muwaris* meninggal dunia. Sebelum *muwaris* meninggal dunia hartanya belum bisa dikatakan sebagai harta warisan, karena pemiliknya masih hidup.

Adapun kapan waktu yang tepat untuk membagi harta warisan setelah *muwaris* meninggal dunia, hal ini penyusun tidak menjumpai dalil yang menyebutkannya. Oleh karena itu, waktu pembagian disesuaikan dengan situasi dan kondisi ahli waris, dimana ahli waris pada saat itu sedang diliputi duka, sehingga bila terlalu cepat membagikannya kiranya kurang tepat, dan bila terlalu lama juga kurang tepat. Maka tepatlah kiranya bila diambil jalan tengah atau berdasarkan kesepakatan para ahli waris.

Kemudian apabila seseorang masih hidup dan memberikan sebagian harta kekayaan kepada anak-anaknya atau kepada sanak saudara dengan hati yang ikhlas, maka itu tidak bisa disebut sebagai harta warisan namun sebagai hibah. Sedangkan hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan kelak dikemudian hari apabila *muwaris* meninggal dunia sebagai warisan.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari uraian tersebut saat pembagian warisan yang tepat adalah secepatnya apabila *muwaris* meninggal dunia, namun tidak terlalu cepat dengan situasi dan kondisi.

b. Cara pembagian warisan

Dalam praktik pembagian harta warisan dapat digunakan metode yang tepat setelah diketahui secara persis dan pasti siapa-siapa yang menjadi ahli waris, baik *ashab al-furud* maupun *ashab al-ashabah* serta kadar bagiannya masing-masing.

Setelah diketahui secara pasti siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing, maka dicari angka asal masalah yaitu mencari angka kelipatan persekutuan terkecil yang dapat dibagi oleh masing-masing angka penyebut dari bagian ahli waris. Setelah angka kelipatan terkecil dapat diperoleh, maka segera dapat dibagi sekaligus dapat diketahui apakah ada kelebihan harta ataukah ada kekurangan.

Setelah dibagi dan terjadi kekurangan harta maka jalan keluarnya dapat ditempuh menggunakan cara '*aul*' yaitu meningkatkan angka asal masalah sebesar bagian yang diterima ahli waris. Sedangkan apabila terjadi kelebihan harta, maka diselesaikan dengan cara *radd* yaitu membagikan kembali kepada ahli waris sesuai dengan prosentase besarnya bagian, sesuai dengan cara mengurangi angka asal masalah sama besarnya dengan jumlah yang diterima ahli waris kecuali suami dan isteri.

2. Sistem Kewarisan Menurut Islam

Tujuan Islam mengatur hukum kewarisan adalah mengatur keluarga dan umat agar tenteram tidak ada sengketa tentang harta warisan. Pembagian tertentu didalamnya terkandung prinsip keadilan atas dasar tanggung jawab terhadap kerabat yang ditinggalkan (ahli waris), seperti bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. Dalam kewarisan Islam ditentukan ahli waris yang utama yaitu anak sebagai karib dan mempunyai hubungan darah yang terdekat. Salah satu aspek untuk meninggalkan keturunan (anak) yang kuat diantaranya dengan meninggalkan warisan kepadanya.

Apabila ditinjau perbedaan bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, dua kali lipat bagian anak perempuan bagi anak laki-laki, hal ini mempunyai alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Orang laki-laki mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang lebih berat dan lebih besar, karena ia wajib memberikan nafkah bagi isteri dan anak-anaknya serta dalam perkawinan lelaki memberikan mahar kepada calon isterinya, sedangkan perempuan menjadi tanggung jawab suaminya.
- b. Tugas hidup laki-laki lebih berat dibanding perempuan dan telah dikodratkan oleh Allah bahwa laki-laki menjadi pimpinan dan pelindung bagi perempuan.

Dalam hukum Islam, pembagian warisan dan ahli waris serta kadar bagiannya masing-masing telah ditentukan kadar bagiannya dan merupakan ketetapan yang tidak dapat dirubah oleh siapapun.

Prinsip dari ayat-ayat kewarisan dalam al-Qur'an dapat secara langsung diambil suatu kenyataan bahwa sistem kewarisan Islam adalah bilateral, seperti dalam QS al-Nisa' (4) ayat 11, menjadikan anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris orang tuanya (ayah dan ibu). Demikian sebaliknya ayah dan ibu menjadi ahli waris bagi anaknya yang mati.²⁸

D. Kewarisan Adat

1. Gambaran Umum Hukum Kewarisan Adat

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generetie*) kepada turunannya. Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*alternerend*) matrilineal ataupun bilateral walaupun sukar ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia. Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang *materiel* maupun *immateriel*).²⁹

²⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Islam Bilateral Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Tinta Mas, 1967), hlm. 13.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Soleman B.Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hlm 285.

Hukum waris adat mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu:

- a. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan (Batak, Jawa, Sulawesi dan lain-lain).
- b. Sistem kewarisan kolektif dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris (Minangkabau).
- c. Sistem kewarisan mayorat:
 - 1) Mayorat laki-laki yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal dunia atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.
 - 2) Mayorat perempuan yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal dunia adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di Tanah Semendo³⁰

Menurut hukum adat, untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu:

1. Garis pokok keutamaan,
2. Garis pokok penggantian

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan-golongan yang satu lebih diutamakan dari pada

³⁰ *Ibid.*, halaman 286.

golongan yang lain. Dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan, sebagai berikut:

1. Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris.
2. Kelompok keutamaan II : orang tua pewaris.
3. Kelompok keutamaan III : saudara-saudara pewaris, dan keturunannya.
4. Kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris.

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah:

1. Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris.
2. Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Di dalam penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan penggantian, maka harus diperintahkan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu. Demikian pula harus diperhatikan kedudukan pewaris, misalnya sebagai bujangan, janda, duda dan seterusnya.³¹

Menelaah gambaran umum yang telah disajikan di muka, maka dalam hukum waris adat ini, yang menjadi pokok pembahasan adalah, pertama: mengenai siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang merupakan ahli waris. Membicarakan mengenai siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris, pada dasarnya membahas mengenai subyek hukum waris. Dengan demikian, ruang lingkup pertama adalah mengenai subyek hukum waris. Kedua: akan ditelaah saat

³¹ *Ibid.*, hlm. 287.

kapan suatu warisan itu dialihkan dan bagaimana cara pengalihan itu dilakukan antara generasi. Juga akan ditinjau mengenai bagaimana bagian serta pembagian harta warisan itu dilakukan. Mengenai masalah di atas, berarti pada dasarnya membicarakan peristiwa hukum warisan. Termasuk dalam peristiwa hukum waris adalah hak-hak dan kewajiban yang muncul dari pewarisan itu.

Ketiga, adalah menelaah mengenai apa sajakah yang menjadi harta warisan itu dan apakah semua harta itu dapat diwariskan kepada ahli waris. Mempersoalkan hal-hal ini berarti membahas materi dari obyek hukum waris.³²

2. Subyek Hukum Waris

Pada hakekatnya subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seorang atau beberapa orang penerima warisan. Pada umumnya mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang menjadi besar dan hidup sangat dekat dengan yang meninggalkan warisan. Pertama pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari yang meninggalkan harta, baik anak laki-laki dan atau anak perempuan. Apabila diadakan perincian, maka masyarakat hukum di Indonesia mengadakan pembedaan dalam hal anak-anak sebagai ahli waris.

3. Obyek Hukum Waris

Pada prinsipnya yang merupakan obyek hukum waris itu adalah harta keluarga itu. Harta keluarga itu dapat berupa:

- a. Harta suami atau istri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang dibawa ke dalam keluarga.

³² *Ibid.*, hlm. 288.

- b. Usaha suami atau istri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan.
 - c. Harta yang merupakan hadiah kepada suami-istri pada waktu perkawinan.
 - d. Harta yang merupakan usaha suami-istri dalam masa perkawinan.³³
4. Bagian dan Pembagian Harta Warisan

Pada masyarakat hukum adat bilateral atau parental pada dasarnya harta warisan itu dibagi-bagi kepada para ahli warisnya. Di Jawa, misalnya, sebagaimana dinyatakan oleh Soepomo bahwa pada azasnya bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan. Tetapi di beberapa desa terutama di Jawa Tengah, anak laki-laki memperoleh dua kali bagian dari anak perempuan. Pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal yang kebetulan menganut sistem kewarisan mayorat (laki-laki maupun perempuan), harta warisan tidak dibagi-bagi. Sebabnya adalah, bahwa yang menjadi ahli waris adalah hanya anak tertua (laki-laki dan atau perempuan).³⁴

Di dalam bagian titik tolak dan ruang lingkup telah dinyatakan bahwa hak dan kewajiban merupakan materi dari peristiwa hukum. Hal ini adalah tepat, oleh karena peristiwa hukum adalah yang menimbulkan hak (maupun kewajiban) atau menghapuskan hak (maupun kewajiban).³⁵

Oleh karena dengan meninggalnya si pewaris dan meninggalkan harta warisan, maka perlu ditinjau mengenai hak dan kewajiban dari ahli waris sehubungan dengan harta warisan yang diterima itu.

³³ *Ibid.*, hlm. 288.

³⁴ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), hlm. 98.

³⁵ Rizani Puspawidjaja, dkk., *Hasil Penelitian Tidak Tertulis Masyarakat Lampung*, (Lampung: FH Unila, 1980) hlm. 17.

Pada beberapa masyarakat yang menganut prinsip garis keturunan patrilineal dengan sistem kewarisan mayorat, khususnya masyarakat Lampung. Pada masyarakat Minangkabau, dengan mengingat bahwa sistem pewarisannya adalah kolektif, maka harta warisan itu merupakan harta pusaka milik dari suatu keluarga. Barang-barang yang demikian itu hanya dapat dipakai saja oleh segenap warga keluarga yang bersangkutan, dan tidak dapat dimiliki oleh warga keluarganya secara individual. Jadi, para anggota keluarga hanya mempunyai hak pakai saja. Demikian juga halnya dengan masyarakat Hitu di Ambon.³⁶

³⁶ Soerjono Soekamto dan Soleman B.Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, hlm. 289.

BAB III

PRAKTEK PEMBAGIAN WARIS

PADA MASYARAKAT MUSLIM KELURAHAN SUCENJURUTENGAH

A. Kelurahan Sucenjuritengah

1. Letak Geografis

Kelurahan Sucenjuritengah merupakan salah satu kelurahan dari 26 (dua puluh enam) desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Bayan. Sucenjuritengah adalah satu-satunya Kelurahan yang ada di Kecamatan Bayan. Letaknya kurang lebih 5 km dari Kantor Kecamatan dan kira-kira 7 km dari ibu kota Kabupaten. Kelurahan Sucenjuritengah mempunyai wilayah seluas 570 ha, hal ini menjadikan Kelurahan Sucenjuritengah sebagai kelurahan paling luas diantara 26 (dua puluh enam) desa yang ada di Kecamatan Bayan.

Adapun mengenai batas wilayah Kelurahan Sucenjuritengah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara dibatasi dengan Desa Lugosobo Kecamatan Gebang.
- b. Sebelah timur dibatasi dengan Kelurahan Kledung Karangdalem Kecamatan Banyuurip.
- c. Sebelah selatan dibatasi dengan kelurahan Kledung Kradenan Kecamatan Banyuurip.

d. Sebelah barat dibatasi dengan Desa Sambeng Kecamatan Bayan.

2. Demografi Kelurahan Sucenjuritengah

Jumlah penduduk di Kelurahan Sucenjuritengah ada 5.502 jiwa, hal ini menjadikan Kelurahan Sucenjuritengah sebagai Kelurahan yang jumlah penduduknya terbesar pertama dari 26 Desa yang ada di Kecamatan Bayan. Di Kelurahan Sucenjuritengah terdapat 1659 kepala keluarga yang tersebar dalam 9 (Sembilan) RT dan 3 (tiga) RW. Adapun jumlah penduduknya secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I

Jumlah Penduduk Kelurahan Sucenjuritengah

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
1	Laki-laki	2.747
2	Perempuan	2.755
Jumlah		5.502

Sumber: Data Kependudukan Kelurahan Sucenjuritengah Dalam Angka 2015

Masyarakat kelurahan Sucenjuritengah mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Baik mempunyai lahan sendiri maupun sebagai buruh pertanian. Adapun perincian dari mata pencaharian masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah jika ditabulasi adalah sebagai berikut:

Tabel II

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kelurahan Sucenjuritengah

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)
1	Petani/ buruh	1.500
2	PNS	455
3	TNI/POLRI	40
4	Wiraswasta	65
Jumlah		20.60

Sumber: Data Kependudukan Kelurahan Sucenjuritengah Dalam Angka 2015

3. Kondisi Sosial Budaya

Secara umum masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah tergolong dalam masyarakat paguyuban yang mana sifat kerukunan dan gotong royong di antara masyarakatnya masih sangat kental. Hal ini terlihat dengan masih adanya sistem *sambatan*, yakni gotong royong membantu membangun ataupun merenovasi rumah salah satu anggota masyarakatnya tanpa memberikan upah berupa uang melainkan makanan dan minuman yang diberikan bagi masing-masing tukang yang membantu membangun ataupun merenovasi rumah tersebut.¹

¹ Wawancara dengan Bapak Lukman Latif , Tokoh Masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah di rumahnya tanggal 15 Januari 2016

Masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah dalam konteks kebudayaan masih sangat kental dengan adat-istiadat dan tradisinya. Salah satu bentuk dari tradisi di Kelurahan Sucenjuritengah adalah *nyadran* (mengirim doa untuk para arwah) yang rutin dilaksanakan pada tiap tahun untuk menyambut bulan Ramadhan, yang diadakan di masjid pada hari jumat terakhir pada bulan Syaban. Setiap keluarga membawa berkatan dan nanti akan dibagikan kepada semua yang datang.² Adat istiadat dan tradisi pada masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah ini bisa tetap berjalan sampai sekarang tidak terlepas karena pelestarian masyarakatnya sendiri terhadap keberlangsungan adat istiadat dan tradisi tersebut.

4. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan

Masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah mempunyai tingkat pendidikan sedang dan bisa dikatakan rendah. Hal ini bisa dilihat pada data jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

² Wawancara dengan Bapak Ahmad Ngafari , Tokoh Agama Kelurahan Sucenjuritengah di rumahnya tanggal 15 Januari 2016

Tabel III

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kelurahan
Sucenjuritengah**

NO.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1	Perguruan Tinggi	300
2	SMA/ sederajat	325
3	SMP/ sederajat	350
4	SD/ sederajat	520
5	Tidak Sekolah	249
Jumlah		1744

Sumber: Data Kependudukan Kelurahan Sucenjuritengah Dalam Angka 2015

Tingkat pendidikan yang masih rendah pada masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah di samping disebabkan karena faktor ekonomi dan minat dari masing-masing individu penduduknya, bisa juga disebabkan karena tidak adanya sarana guna meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah. Adapun sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Sucenjuritengah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV

Jumlah Sarana Pendidikan di Kelurahan Sucenjuritengah

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Play Group	4
2	TK	3
3	SD/ MI	3
4	SMP/ MTs	-
5	SMA/ MA	-
Jumlah		10

Sumber: Data Kependudukan Kelurahan Sucenjuritengah Dalam Angka 2015.

Masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah mayoritas beragama Islam. Walaupun demikian, pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam secara mendalam dirasa masih kurang. Hal ini bisa disebabkan minat dari anggota masyarakatnya untuk mendalami agama masih sangat rendah. Adapun jumlah penduduk berdasarkan agama pada masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kelurahan Sucenjuritengah**

No.	Agama	Jumlah (jiwa)
1	Islam	3.496
2	Kristen	10
3	Katholik	16
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Khonghucu	-
Jumlah		3.522

Sumber: Data Kependudukan Kelurahan Sucenjuritengah Dalam Angka 2015

Mengenai sarana peribadatan yang ada di wilayah Kelurahan Sucenjuritengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI**Jumlah Sarana Peribadatan Kelurahan Sucenjuritengah**

No.	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid/Mushola	28
2	Gereja	-
3	Vihara	-

4	Pura	-
Jumlah		28

Sumber: Data Kependudukan Kelurahan Sucenjuritengah Dalam Angka 2015

Kondisi pendidikan dan keagamaan pada masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah bisa dikatakan masih rendah, hal ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran masyarakat dalam menghadapi pengaruh-pengaruh yang ada pada masyarakat luas, dan tidak menutup kemungkinan bahwa kedua kondisi ini juga merupakan faktor di antara faktor-faktor lain yang menjadikan adat pada masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah tetap bertahan sampai sekarang.

B. Pembagian Waris di Kelurahan Sucenjuritengah

1. Pewarisan di Kelurahan Sucenjuritengah

Secara umum, kewarisan yang ada di Indonesia mempunyai sistem kekerabatan dan sistem kewarisan yang berbeda-beda pada tiap-tiap masyarakat adat yang ada. Hal ini menjadikan praktik pembagian warisan yang ada pada tiap-tiap masyarakat adat yang ada berbeda pula.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada lingkungan masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah, dapat dijelaskan bahwa hukum yang dipakai dalam pembagian harta warisan adalah hukum adat dimana istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami.

Setelah dilakukan penelitian mengenai kewarisan di Kelurahan Sucenjuritengah dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian masyarakat mewariskan hartanya dengan menganut hukum adat, yaitu semua harta warisan dipegang oleh istri. Dalam hal ini setelah kematian suami, anak belum mendapatkan bagian dari harta warisan. Hal ini karena sebagian besar masyarakatnya belum membagi-bagi harta warisannya sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan sampai sepeninggal kedua belah pihak (suami istri).³

Dari hasil wawancara dengan narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian masyarakat membagi harta warisan sesuai dengan hukum adat yaitu istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami. Hasil wawancara dengan beberapa narasumber, mereka mengaku bahwa tidak ada alasan yang sangat mendasar mengapa mereka mewariskan seluruh harta warisannya kepada istri. Yang mereka yakini adalah bahwa hukum ini sudah menjadi hukum yang turun temurun dari nenek moyang mereka. Selain itu ada narasumber yang memiliki alasan bahwa harta warisan akan diwariskan kepada anak-anak mereka setelah keduanya (suami istri) meninggal dunia.

³ Wawancara dengan Tokoh Agama Kelurahan Sucenjuritengah Bapak H. Iskandar Latif di rumahnya pada tanggal 15 Januari 2016

2. Harta Warisan

Harta warisan menurut keadaan yang berlaku bagi masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah adalah seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh *muwaris* baik yang berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak.

Secara umum, masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah menganggap bahwa semua harta yang diberikan ataupun yang ditinggalkan seorang pewaris adalah harta warisan. Hal ini berlaku baik berupa harta bergerak maupun tak bergerak, baik diberikan sebelum pewaris meninggal secara acungan atau setelah pewaris meninggal.

Masyarakat kelurahan Sucenjuritengah yang mayoritas bekerja sebagai petani. Hal inilah yang menjadi faktor yang menyebabkan tanah sebagai harta warisan utama.

C. Praktik Pembagian Waris di Kelurahan Sucenjuritengah

Sebagian contoh dari praktik kewarisan yang ada di Kelurahan Sucenjuritengah adalah sebagai berikut.

1. Keluarga Bapak Ahmad Judi dan Ibu Mukaromah

Bapak Ahmad Judi memiliki istri yang bernama Ibu Mukaromah. Dari pernikahan keduanya dikaruniai delapan anak, yaitu Mudiyati, Mudiyono, Sodiq, Solichun, Yatemi, Nunik, dan Muchtar Khudlori. Bapak Ahmad Judi meninggal pada tahun 2001. Bapak Ahmad Judi meninggalkan satu istri dan delapan anak. Sepeninggal Bapak Ahmad

Judi Ibu Mukaromah tidak menikah lagi dengan orang lain. Ia tinggal bersama anak laki-lakinya yang bernama Bapak Solichun.

Keluarga Bapak Ahmad Judi termasuk keluarga yang masih menganut hukum adat dalam pembagian harta warisan, yaitu istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami. Disampaikan Ibu Mukaromah (istri) bahwa sepeninggal Bapak Ahmad Judi harta warisan yang ditinggalkan belum sama sekali dibagikan kepada anak-anaknya, dan ke delapan anaknya tidak ada yang kehilangan hak warisnya. Seluruh harta peninggalan Bapak Ahmad Judi masih ditangan sang istri, yaitu Ibu Mukaromah.⁴

Ibu Mukaromah sebagai narasumber mengaku tidak memiliki alasan yang mendalam mengenai pembagian harta warisan yang seluruhnya masih dipegang dan dikelola olehnya. Ia mengaku bahwa hal tersebut didasari oleh adat yang selama ini berjalan. Selaku seorang istri dan seorang ibu, ia hanya mengikuti kebiasaan yang sudah berjalan secara turun temurun.

Ibu Mukaromah mengaku bahwa Bapak Judi tidak memiliki banyak peninggalan harta warisan. Seperti pada umumnya di daerah Kelurahan Sucenjuritengah, harta peninggalan umumnya berupa tanah. Dan Bapak Judi meninggalkan beberapa bidang tanah yang cukup untuk

⁴ Wawancara dengan Ibu Mukaromah di rumahnya pada tanggal 14 Januari 2016

dibagikan kepada anak-anaknya. Akan tetapi, selama ini seluruhnya masih dikelola oleh istri (Ibu Mukaromah).

Penulis juga berhasil mewawancarai salah satu anak dari Ibu Mukaromah, yaitu bapak Solichun. Bapak Solichun adalah anak dari Ibu Mukaromah yang tinggalnya di Kelurahan Sucenjuritengah. Bapak Solichun mengaku bahwa ia tidak merasa keberatan mengenai harta warisan ayahnya yang seluruhnya masih dikelola oleh ibunya. Sudah menjadi kebiasaan memang harta warisan peninggalan seorang ayah jatuh seluruhnya kepada Ibunya. Selamanya harta peninggalan ayahnya akan dikelola oleh ibunya selama Ibunya masih hidup. Itu sudah menjadi hal yang wajar di kelurahan Sucenjuritengah. Tetapi di sisi lain Bapak Solichun mengaku bahwa kehidupan keluarganya sendiri masih kurang berkecukupan. Dan apabila harta waris segera dibagikan Bapak Solichun juga tidak berkeberatan untuk menerimanya. Tetapi untuk menghormati sistem pewarisan yang sudah ada di keluarganya Bapak Solichun merelakan/ mengikhlaskan semua harta waris tersebut di pegang seluruhnya oleh Ibu Mukaromah (Ibunya).⁵

Yang menjadi poin penting adalah bahwa anak-anak dari pasangan Bapak Judi dan Ibu Mukaromah sudah sama-sama ikhlas dengan

⁵ Wawancara dengan bapak Solichun, anak dari Ibu Mukaromah di rumahnya pada tanggal 14 Januari 2016

kebiasaan yang sudah berjalan selama ini. Jadi, dalam kasus ini tidak ada pihak yang merugikan ataupun merasa dirugikan.

2. Keluarga Bapak Muhajir dan Ibu Wajidah

Keluarga bapak Muhajir dan Ibu Wajidah adalah salah satu warga Kelurahan Sucenjuritengah yang patuh dengan hukum adat yang selama ini berlaku. Bapak Muhajir meninggal dunia pada bulan Oktober 2012. Ia meninggalkan seorang istri bernama Ibu Wajidah dan lima anak, yaitu Sukri Imron, Laela Mubarakah, Siti Khasanah, Nur Ayu Ningsih, Uswatun Khasanah. Disini ke lima anaknya tidak ada yang kehilangan hak warisnya. Tetapi secara otomatis dan kebiasaan dari warga Kelurahan Sucenjuritengah harta warisan yang ditinggalkan pewaris seluruhnya langsung jatuh dan dikelola oleh istri, yaitu Ibu Wajidah.

Ibu Wajidah tinggal bersama anak pertamanya yaitu Bapak Rusli Nurdin dan sudah dikaruniai banyak cucu. Bapak Rusli Nurdin adalah anak laki-laki satu-satunya. Jadi dialah yang menemani Ibu Wajidah di rumah. Semua anaknya sudah berumah tangga dan tinggal di tempat lain semua kecuali Bapak Rusli Nurdin.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Wajidah, dapat ditarik kesimpulan bahwa Ibu Wajidah belum berniat membagi harta warisan suaminya kepada anak-anaknya. Ibu wajidah mengaku bahwa ketika suaminya meninggal dan setelahnya, ia tidak berfikir dan memikirkan tentang pembagian harta warisan. Semua mengalir begitu saja sesuai

dengan kebiasaan yang sudah berjalan. Selama ini sudah otomatis ketika suami meninggal maka tidak ada pembagian harta antara istri dan anak-anak. Kasus seperti ini sudah mengakar dan mendarah daging di sebagian masyarakat Sucenjuritengah.

Ibu Wajidah menjelaskan bahwa anak-anaknya tidak pernah mempermasalahkan tentang harta warisan peninggalan ayah mereka. Mempermasalahkan harta warisan menurut mereka adalah hal yang tabu, hal yang tidak pantas dilakukan.⁶

Penulis juga berhasil mewawancarai salah satu anak dari Ibu Wajidah, Yaitu Bapak Rusli Nurdin. Disini Bapak Rusli Nurdin mengaku tidak mempermasalahkan pembagian harta waris dengan ketentuan tersebut, tapi sebenarnya Bapak Rusli Nurdin kehidupan keluarganya belumlah berkecukupan. Dan sebenarnya apabila harta warisan segera dibagikan Bapak Rusli Nurdin tidak akan menolaknya. Tetapi untuk menghormati Ibunya dan sistem pembagian waris yang berlaku di keluarganya secara turun temurun, Bapak Rusli Nurdin menerimanya dengan ikhlas dan tidak mempermasalahkannya.

3. Keluarga Bapak Muhammad Kadis bin Imam Nawawi dan Ibu Siti Asiyah

Hukum adat mengenai pembagian waris di kelurahan Sucenjuritengah, yaitu Istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami masih sangat kental dan dipatuhi oleh warga kelurahan

⁶ Wawancara dengan Ibu Wajidah di rumahnya pada tanggal 14 Januari 2016

Sucenjuritengah. Bahkan hukum adat masih mendominasi dibandingkan yang sudah menganut sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini, keluarga bapak Muhammad Kadis dan Ibu Siti Asiyah masih sangat patuh dengan hukum adat dalam pembagian harta warisan.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Asiyah, Bapak Muhammad Kadis meninggal pada tahun 2007. Sepeninggal Bapak Muhammad Kadis, Ibu Siti Asiyah masih memiliki enam orang anak, yaitu Siti Nuraini Sulistyowati, Imam Prayitno, Siti Nurhidayah, Siti Nur Rahmawati, Imam Pratiknyo, Imam Prasetyo. Semua anak Ibu Siti Asiyah sudah menikah dan berumah tangga. Dan ke enam anaknya tersebut tidak ada yang kehilangan hak warisnya.

Dari pengakuan Ibu Siti Asiyah, tidak jauh berbeda dengan warga lain yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Ibu Siti Asiyah mengelola semua harta peninggalan suami, dan anak-anak belum mendapatkan bagian harta warisan dari ayahnya. Ia mengaku bahwa walaupun anak-anaknya sudah berumah tangga dan memiliki anak, mereka tidak pernah menanyakan mengenai bagian dari peninggalan ayahnya. Hal ini sudah menjadi adat masyarakat yang turun-temurun dari nenek moyang mereka.⁷

Praktek pembagian warisan yang ada pada masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah memang menggunakan ketentuan-ketentuan

⁷ Wawancara dengan Ibu Siti Asiyah di rumahnya pada tanggal 14 Januari 2016

dan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di atas. Apabila Pewaris (suami) meninggal, disini semua harta waris di pegang oleh istri dan ahli waris lain seperti anak-anaknya belum mendapatkan harta waris tersebut. Mereka baru akan mendapatkan harta waris tersebut setelah sang istri itu meninggal dunia. Masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah kebanyakan tidak tahu tentang pembagian waris yang sebenarnya yang sudah diatur di dalam Al-Qur'an. Mereka hanya berpatokan dengan hukum adat yang sudah ada di tempat tinggal mereka.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN DENGAN KETENTUAN ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS TUNGGAL SETELAH KEMATIAN SUAMI

Pada bab-bab sebelumnya, penyusun telah membahas mengenai hukum kewarisan Islam dan gambaran umum tentang Kelurahan Sucenjuritengah, baik dari keadaan geografis maupun demografis, serta penjelasan mengenai gambaran umum praktik pembagian warisan pada masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah yang di dalamnya telah diuraikan terkait pembagian warisan dengan ketentuan istri sebagai ahli waris tunggal ditinggalkan suami.

Selanjutnya, dalam bab ini dianalisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan dengan ketentuan istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami.

A. Analisis Sebab Masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah Melakukan Pembagian Warisan dengan Ketentuan Istri sebagai Ahli Waris Tunggal Setelah Kematian Suami

Praktek Kewarisan pada masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah masih menggunakan hukum yang berlaku di masyarakatnya, yaitu praktek kewarisan dengan ketentuan istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian

suami, Artinya semua harta waris seluruhnya masih di pegang atau dikuasai oleh istri walaupun pewaris masih memiliki ahli waris lainnya yaitu anak dari pewaris.

Masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah melakukan praktek waris tersebut karena sudah ada sejak turun temurun pada zaman kakek dan nenek mereka. Bisa dibilang mereka melakukan praktek waris sesuai hukum adat. Dan sebab lain mereka melakukan praktek waris tersebut karena adanya keikhlasan dari ahli waris lainnya yaitu anak-anak mereka. Walaupun anak mereka masih belum berkecukupan tetapi mereka mengikhhlaskan harta waris seluruhnya di pegang oleh ibu mereka untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga mereka, dan anak-anak mereka pun tidak akan menolak apabila harta waris segera dibagikan karena memang mereka belum berkucukupan secara ekonomi. Dan disini tidak ada permusyawarahan terlebih dahulu, karena ketentuan tersebut terjadi secara otomatis setelah matinya pewaris (suami) seluruh harta di pegang semuanya oleh istri.

Masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah melakukan praktek waris dengan ketentuan istri sebagai ahli waris tunggal berdasarkan hukum adat yang sudah ada sejak turun temurun, dan keikhlasan dari ahli waris lainnya yaitu anak-anaknya. Walaupun anak tersebut masih belum berkecukupan, mereka berusaha untuk mengikhhlaskan seluruh harta waris masih dipegang oleh ibu mereka, karena untuk menjaga keharmonisan keluarga, dan menghormati hukum adat yang sudah ada di keluarganya. Seharusnya pembagian yang

sesuai dengan hukum islam dapat dilihat dalam QS. An-Nisa ayat 11-12

berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلثَّمِثِ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: 11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika

yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹

12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.²

Dengan demikian cara pembagian warisan yang dilakukan di Kelurahan Sucenjurutengah tidak sesuai dengan hukum islam, karena mereka melakukan praktek waris tersebut hanya berdasarkan hukum adat yang ada dan keikhlasan dari anaknya, dan tidak adanya musyawarah antara ahli waris terlebih dahulu, karena secara otomatis setelah kematian suami seluruh

¹ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Adi Grafika Semarang, 1994), hlm. 116

² *Ibid.*, hlm. 117

hartanya dipegang oleh istri. Dan praktek waris tersebut lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Kebaikan yang ada apabila melakukan praktek waris tersebut untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga mereka. Sedangkan keburukannya tidak adanya musyawarah antara ahli waris menjadikan kerugian di salah satu pihak yaitu anak-anak mereka, dan walaupun anak-anak mereka sudah berkeluarga akan tetapi mereka masih belum berkecukupan dalam kehidupannya, apabila harta waris segera di bagikan anak-anak mereka akan terangkat dari sisi ekonomi mereka.

Dapat disimpulkan pembagian waris yang ada di masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah yaitu pembagian waris dengan ketentuan istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami adalah termasuk '*urf*' yang *fasid*, karena dalam pembagiannya tidak sesuai dengan *nash-nash* dalam Al-Qur'an dan lebih banyak menimbulkan keburukan daripada kebaikan.

Seharusnya pembagiannya sesuai dengan syariat Islam, yaitu istri mendapatkan seperdelapan ($1/8$) bagian. Dan selebihnya adalah bagian untuk anak-anaknya. Dengan perbandingan bagi anak laki-laki mendapatkan 1 bagian dan perempuan mendapatkan $1/2$ bagian.

Sedangkan menurut penulis, pembagian harta seharusnya istri mendapatkan 2 bagian, yaitu harta bersama dan harta waris yang ditinggalkan oleh suaminya. Karena istri juga sudah hidup bersama dengan suami (pewaris) yang sudah meninggal tersebut dan menjalani susah dan senang bersama. Disini pembagiannya, istri mendapatkan $1/2$ dari harta yang ditinggalkan sebagai harta bersama. Kemudian harta sisa setelah di kurangi $1/2$ sebagai

harta bersama tersebut istri mendapatkan 1/8 bagian. Dan baru sisa dari harta tersebut dibagikan kepada anak-anaknya.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah Melakukan Praktek Pembagian Waris dengan Ketentuan Istri sebagai Ahli Waris Tunggal Setelah Kematian Suami

Sebagian masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah masih kental dengan hukum adatnya, salah satunya tentang pembagian harta warisan, yaitu pembagian waris dengan ketentuan istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami. Meskipun istri yang ditinggal mati suaminya itu mempunyai anak, harta peninggalan suami tetap saja diwarisi oleh istri seluruhnya. Hal ini berjalan begitu saja, dan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu. Anak-anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, belum mendapatkan bagian harta peninggalan dari ayahnya tersebut. Anak-anak akan mendapatkan bagian harta warisan dari ayahnya setelah istri (ibu mereka) sudah meninggal dunia.

Dari hasil penelitian terhadap tiga keluarga yang berada di Kelurahan Sucenjuritengah yang menjadi narasumber penelitian ini yang masih menganut hukum adat dapat disimpulkan bahwa keluarga (anak-anak) suami yang telah meninggal tidak berkeberatan dengan hukum adat yang masih dianut oleh keluarganya. Meskipun di antara anak-anak tersebut masih ada juga yang kehidupan rumah tangganya masih belum berkecukupan. Tetapi karena memang sudah adatnya demikian yang berjalan, maka mereka tetap menghormati hukum adat yang berlaku yang sudah turun temurun ini.

Diantara keluarga yang menjadi narasumber di Kelurahan Sucenjuritengah, beberapa ada yang anak-anaknya masih belum berkecukupan kehidupan rumah tangganya. Maka seharusnya harta peninggalan suami sudah dibagikan kepada anak-anaknya yang sudah berhak menerima bagian masing-masing. Sehingga kehidupan perekonomian mereka pun dapat ditingkatkan lagi.

Pemindahan harta orang yang telah meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. Tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menanggukannya. Individu, baik pewaris, maupun ahli waris tidak punya hak untuk menangguk dan untuk tidak menerima harta warisan. Mereka dipaksa memberikan dan menerima harta warisan sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Begitu juga dengan sebagian warga Kelurahan Sucenjuritengah yang masih menganut hukum adat tersebut. Anak-anak pewaris tidak keberatan dengan hukum yang sudah berlaku dan ikhlas jika seluruh harta warisan jatuh ke tangan ibunya. Akan tetapi, mereka semua berhak menerima bagian masing-masing. Dan sudah seharusnya mereka menerima sebagian harta peninggalan ayahnya. Begitu pula dengan ibunya (istri), harus rela dan ikhlas untuk memberikan sebagian harta yang sudah menjadi hak anak-anaknya tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembagian waris yang dilakukan masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah yaitu pembagian waris

dengan ketentuan istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami masih menyimpang dari hukum Islam yang telah ditetapkan Al-Qur'an. Oleh karena itu pembagian waris dengan ketentuan istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami "tidak boleh" untuk dilakukan. Karena dampak dari pembagian tersebut lebih menjurus pada keburukan daripada kebaikan. Seperti yang telah di kemukakan pada sub bab diatas bahwa yang mereka lakukan termasuk dari *'urf fasid* karena lebih berdampak ke keburukan daripada kebaikan.

Dari hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa hukum pembagian waris secara adat yang dianut oleh sebagian warga Kelurahan Sucenjuritengah termasuk hukum yang masih menyimpang dari syariat Islam dan tidak boleh dilakukan karena lebih berdampak ke keburukan daripada kebaikan. Pembagian warisan dengan ketentuan istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami yang di lakukan sebagian masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah adalah termasuk *'urf yang fasid* karena lebih berdampak ke keburukan daripada kebaikan. Dan *'urf fasid* tidak boleh dilakukan agar tidak terjadi sengketa mengenai harta waris di kemudian hari. Hukum Kewarisan Islam bukan sekedar hasil konsensus antar manusia yang tidak memiliki pertanggungjawaban terhadap Allah. Hukum Islam bersifat sakral. Akan tetapi, hukum adat yang masih dianut oleh sebagian warga Sucenjuritengah ini adalah hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hukum ini hanyalah hukum yang berlaku turun temurun dan tanpa musyawarah dari pihak ahli waris. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan pendidikan agama

yang lebih mendalam kepada warga kelurahan Sucenjuritengah terutama mengenai hukum kewarisan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar tertanam nilai syariat di kalangan warga Sucenjuritengah sehingga lebih mudah bagi kita untuk memberitahukan hal yang benar mengenai pembagian harta warisan sesuai syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris dengan ketentuan istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami di Kelurahan Sucenjuritengah, dengan mengambil tiga sampel keluarga sebagaimana telah diuraikan di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Sebab Masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah Melakukan Pembagian Warisan dengan Ketentuan Istri sebagai Ahli Waris Tunggal Setelah Kematian Suami, yaitu karena adat kebiasaan yang sudah berlaku dan masih sangat kental di daerah Sucenjuritengah. pembagian waris yang ada di masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah yaitu pembagian waris dengan ketentuan istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami adalah termasuk '*urf*' yang *fasid*, karena dalam pembagiannya tidak sesuai dengan *nash-nash* dalam Al-Qur'an dan lebih banyak menimbulkan keburukan daripada kebaikan. Seharusnya pembagiannya sesuai dengan syariat Islam, yaitu istri mendapatkan seperdelapan ($1/8$) bagian. Dan selebihnya adalah bagian untuk anak-anaknya. Dengan perbandingan bagi anak laki-laki mendapatkan 1 bagian dan perempuan mendapatkan $1/2$ bagian.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap hukum kewarisan adat yang berlaku di Kelurahan Sucenjuritengah, yaitu istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami sudah dibahas dalam bab sebelumnya. Latar belakang diturunkannya ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang pembagian warisan, yaitu QS. An-Nisa': 11-12 diantaranya karena sifat manusia yang cenderung materialistis sehingga seringkali permasalahan pembagian warisan menjadi sengketa dan menimbulkan konflik antar ahli waris. Islam memiliki dasar hukum pembagian warisan yang kuat dengan tujuan agar umatnya lebih sejahtera dan menegakkan keadilan. Pembagian harta warisan secara hukum adat yang masih dianut oleh tiga warga Kelurahan Sucenjuritengah (keluarga bapak Ahmad Judi, bapak Muhajir, bapak Muhammad Kadis), yaitu istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami masih menyimpang dari hukum Islam. Pembagian warisan secara adat seperti ini dikhawatirkan akan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, Islam mengatur pembagian warisan agar tidak ada yang merugikan dan merasa dirugikan.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa hukum yang dianut oleh sebagian warga Sucenjuritengah merupakan hukum yang sudah turun temurun dan sudah menjadi kebiasaan. Setelah kematian suami, Istri menjadi ahli waris tunggal. Seperti itulah hukum yang berjalan di Sucenjuritengah. Akan tetapi, dalam syariat Islam setelah kematian suami Istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan jika tidak memiliki anak,

jika memiliki anak, istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari harta warisan. Dengan demikian, pembagian harta warisan sesuai hukum adat ini masih menyimpang karena ada pihak-pihak yang dirugikan, yaitu anak-anak si mati.

Menurut penulis, pembagian warisan untuk istri seharusnya istri mendapat dua bagian, yaitu harta bersama dan harta warisan yang ditinggalkan suaminya. Istri mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta yang ditinggalkan suami sebagai harta bersama. Sisa dari $\frac{1}{2}$ yang sudah diberikan kepada istri dibagi lagi untuk anak-anak dan istri. Dari sisa harta tersebut istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dan sisanya dibagikan kepada anak-anaknya.

Praktek pembagian warisan yang ada di masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di al-Qur'an dan Hadis. Karena masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah mayoritas memeluk agama Islam, seharusnya mereka melakukan praktek waris mengacu pada aturan yang sudah ada di dalam Al-Qur'an. Agar di kemudian hari tidak menimbulkan sengketa diantara keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran-saran seperti di bawah ini kepada:

1. Masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah.

Adat memang aturan yang tidak tertulis. Pembagian waris yang ada pada masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah masih menggunakan

hukum adat, Yaitu pembagian waris dengan ketentuan istri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami. Disini ahli waris lainnya yaitu anak-anaknya belum mendapatkan harta warisnya. Dan baru akan mendapatkan harta warisan setelah ibu (istri pewaris) mereka meninggal. Pembagian waris secara adat yang telah ada pada masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah memang dirasa menyimpang dari hukum islam. Hendaknya masyarakat Kelurahan Sucenjuritengah tidak terlalu kaku dalam memelihara adat yang ada di masyarakat

Pada kasus pembagian waris yang ada di Kelurahan Sucenjuritengah harta waris hanya dikuasai oleh istri saja, padahal pewaris juga memiliki anak yang ditinggalkan. Seharusnya setelah kematian pewaris semua harta warisnya segera di bagikan kepada semua ahli warisnya. Dan disini anak-anaknya belum mendapatkan hak warisnya, pada kasus tersebut beberapa ada yang anak-anaknya masih belum berkecukupan kehidupan rumah tangganya. Maka seharusnya harta peninggalan suami sudah dibagikan kepada anak-anaknya yang sudah berhak menerima bagian masing-masing. Sehingga kehidupan perekonomian mereka pun dapat ditingkatkan lagi.

Seharusnya pembagian waris menurut syariat islam yaitu Istri memperoleh bagian seperdelapan ($\frac{1}{8}$). Dan selebihnya adalah bagian untuk anak-anaknya. Dengan perbandingan bagi anak laki-laki mendapatkan 1 bagian dan perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

2. Khalayak Umum

Penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif tentang hukum kewarisan adat masih sangat terbuka untuk dikaji, oleh karena itu, penyusun berharap agar penelitian-penelitian mengenai hukum waris adat yang ada di Indonesia khususnya yang ada di Kabupateen Purworejo senantiasa dikaji untuk menambah khasanah keilmuan dan dalam rangka menerapkan hukum Islam secara menyeluruh dalam sendi-sendi kehidupan. Hal ini dikarenakan banyaknya perbedaan sistem pembagian warisan antara satu daerah ke daerah lain, faktor yang mempengaruhi sistem kewarisan tersebut berbeda pula antara satu dengan yang yang lain. Dari hal tersebut, tentunya akan menarik kewarisan adat yang ada di Nusantara dikaji secara mendalam dan komprehensif.

C. PENUTUP

Akhirnya, rasa syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan segala keterbatasan keilmuan yang dimiliki, tentunya penulisan skripsi ini jauh dari aspek kesempurnaan, baik dari segi tata tulis, pembahasan masing-masing bab dan referensi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak terutama dari para pembaca yang budiman demi kemajuan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abta, Asyhari dan Djunaidi Abd. Syakur, *Hukum Islam di Indonesia Kajian Ilmu Waris Menurut Tradisi Pesantren dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: ELHAMRA Pres, 2003.
- Basyir, A. Azhar, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. XIV, Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001.
- Bukhari, Al, *Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Adi Grafika Semarang, 1994.
- Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1971.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis.*, cet. ke 4, Jakarta: Tinta Mas, 1982.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (Departemen R.I, Tahun 2001).
- Puspawidjaja, Rizani, dkk., *Hasil Penelitian Hukum Tidak Tertulis Masyarakat Lampung*, Lampung: FH Unila, 1980.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Muwaris*. LSiK, Jakarta, 1993.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Muwaris* ed. 1 cet.2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* edisi revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu Al-Sunnah*, PT Al Ma'arif, Bandung, cet. I, 1968
- Shiddiqiy, T.M. Hasby ash, *Fiqh Mawaris*, Yogyakarta: Mudah, tt.
- S. Jhonson Alvin, *Sosiologi of law*, cet.III, terjemahan Rinaldi Simamora, Jakarta: PT. Rineka Putera, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Akmal Arroziy Iskandar

NIM : 112111015

Nomor Hp : 089602545517

E-Mail : m.kopyes@gmail.com

Tempat/ Tanggal Lahir : Purworejo, 13 Maret 1992

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Nama Ayah : Iskandar Latif

Nama Ibu : Halimah Wahyuningrum

Alamat : Sucenjuritengah, Bayan, Purworejo

Riwayat Pendidikan : a. MIN Sucenjuritengah, Purworejo lulus tahun
2004

b. MTsN Purworejo, lulus tahun 2007.

c. MAN Purworejo, lulus tahun 2010